

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN

(Studi Kasus Putusan No. 1088/PID.B/2013/PN.MKS)



OLEH:

AJENG KURNIA WULANDARI WIBOWO

B 111 12 170

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2016

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN

OLEH OKNUM KEPOLISIAN

(Studi Kasus Putusan No. 1088/PID.B/2013/PN.MKS)

OLEH:

AJENG KURNIA WULANDARI WIBOWO

B 111 12 170

SKRIPSI

Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2016

PENGESAHAN SKRIPSI


**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
OLEH OKNUM KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN NO.
1088/PID.B/2013/PN.MKS) .**

**Disusun dan diajukan oleh
AJENG KURNIA WULANDARI WIBOWO
B111 12 170**


Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi program sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 18 Agustus 2016
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,


Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM.
NIP. 1968 0411 199203 1 001

Sekretaris,


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik**


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP : 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **AJENG KURNIA WULANDARI WIBOWO**

Nomor Pokok : **B111 12 170**

Bagian : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN(Studi Kasus Putusan No.
1088/PID.B/2013/PN.MKS)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan di ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Agustus 2016

Disetujui Oleh

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM.

NIP:19680411 199203 1 001

Pembimbing II


Dr. Abd. Azis, S.H., M.H.

NIP: 19620618 198903 1 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **AJENG KURNIA WULANDARI WIBOWO**
No. Pokok : B111 12 170
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika
Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus
Putusan No.1088/Pid.B/2013/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2016



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,

Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.
NIP. 19731231 199903 1 003



ABSTRAK

AJENG KURNIA WULANDARI WIBOWO (B111 12 170), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian (Studi Putusan Pengadilan No. 1088/PID.B/2013/PN.MKS)*. Dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Abd. Azis, S.H., M.H. selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian, selain itu untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yakni Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan metode data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung atau dengan teknik tanya jawab (wawancara) langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca dokumen atau peraturan serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi yang akan dikemukakan dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut di olah dan di analisa secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, 1). Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim pada perkara No. 1088/PID.B/2013/PN.MKS telah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan dinyatakannya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 2). Adapun pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara No. 1088/PID.B/2013/PN.MKS telah berdasarkan pertimbangan yuridis normatif dan sosiologis dan dengan melihat alat-alat bukti yang sah. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini sebagai syarat untuk penyelesaian studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan selesainya skripsi ini, tentu merupakan kebahagiaan dan kenikmatan tersendiri bagi penulis. Walaupun selama menempuh studi penulis tidak luput dari berbagai hambatan. Namun berkat kesabaran, keikhlasan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dikemukakan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak luput dari keterbatasan kemampuan serta berbagai kesulitan yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis berharap adanya saran dan kritik demi pengembangan skripsi ini. Selain itu, keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari dukungan kedua orangtua penulis. Maka dari itu, penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Trikoco Wibowo dan Ibunda Nina Kurniawaty yang senantiasa menanamkan nilai-nilai baik dalam hidup dan selalu mendoakan anak-anaknya.

Melalui kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, dan Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H selaku Penasihat Akademik penulis yang memberikan saran dalam setiap konsultasi KRS.
5. Prof. Dr. H. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM selaku Pembimbing I dan Dr. Abd. Azis, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang selalu mengarahkan Penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si selaku Dosen Penguji I, Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku Dosen Penguji II, dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H selaku Dosen Penguji III, yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu , nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan-bantuan lainnya.
8. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta staf.
9. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta staf yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.

10. Saudara-saudaraku dan semua keluarga besar yang sangat saya cintai dan hormati, terima kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi penulis, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada mereka.
11. Teman-teman angkatan Petikum serta teman-teman Hasanuddin Law Study Center (HLSC) yang telah memberikan keceriaan, masukan, dan dukungan kepada penulis.
12. Teman-teman KKN Reguler Gel. 90 Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Eremerasa terima kasih atas kerjasama dan kebersamaannya.
13. Andi Iswahyudi Raden Munandar Pasau terimakasih atas segala doa, bantuan dan dukungan yang diberikan.
14. Sahabat-sahabat penulis, Meylani Putri Utami, Nurhasanah, Rifkiaty Rara Kamase, Vera Nurul Hayati, Wahyuni Eka Putri, A. Annisa Dwi Melantik Padjalangi, Lutfina Thalita, Suryanti, A. Anna Eqhi Putri Pratama, A. Rezky Amaliah, Nurafiah Nita, Mufidatul Izmi, Fachrunisa Aulia Rahman, Suraedah Kamal, dan masih banyak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis, terima kasih atas kebersamaan dan bantuannya selama ini.
15. Dan seluruh pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua dan membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan setimpal. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mohon kepada semua pihak yang berkenan memberi koreksi dan petunjuk yang sifatnya membangun guna perbaikan selanjutnya. Terima kasih.

Wassalam.

Makassar, Agustus 2016

Penulis,

AJENG KURNIA WULANDARI WIBOWO

DAFTAR ISI

	Halama n
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	10

B. Pidana dan Pemidanaan	12
1. Pengertian Pidana	12
2. Teori Tujuan Pemidanaan	13
3. Jenis-jenis Pidana	15
C. Narkotika.....	25
1. Pengertian Narkotika	25
2. Penyalahgunaan Narkotika	27
3. Jenis-jenis Narkotika	29
4. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika	38
D. Kepolisian.....	50
1. Pengertian Kepolisian	50
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	52
3. Kode Etik Profesi POLRI dan Sanksi Bagi Anggota POLRI yang Melakukan Pelanggaran	55
1) Pengertian Kode Etik.....	55
2) Kode Etik Kepolisian.....	57
3) Sanksi Bagi Anggota POLRI yang Melakukan Pelanggaran.....	58
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Lokasi Penelitian	60
B. Jenis dan Sumber Data.....	60
C. Teknik Pengumpulan Data	60

D. Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN	62
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus No. 1088/Pid.B/2013/PN.Mks).....	62
1. Posisi Kasus	62
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	63
3. Tuntutan Pnuntut Umum.....	68
4. Amar Putusan.....	69
5. Analisis Penulis	69
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus No. 1088/Pid.B/2013/PN.Mks).....	73
1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan No. 1088/Pid.B/2013/PN.Mks.....	73
2. Analisis Penulis	74
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Dalam tatanan hukum kehidupan bernegara dan berbangsa yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah telah membentuk beberapa lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses penegakan hukum.

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI) telah diatur didalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (Warsito Hadi Utomo, 2005: IX)

Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di antaranya dengan melawan kejahatan. Akhirnya, polisi yang akan menentukan secara kongkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Oleh karena sifat pekerjaannya tersebut polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan penanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya (Satjipto Raharjo, 2009: 111)

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi, yang telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab POLRI yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas POLRI yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kiprah Kepolisian sudah

mulai mengisi perjalanan hidup dan ketatanegaraan di tanah air. Mereka mengarahkan segala kekuatan jaringan keahlian, perlengkapan dan personilnya untuk memberantas kejahatan-kejahatan itu, baik merupakan kejahatan perorangan maupun berupa sindikat seperti sindikat curanmor, sindikat narkoba, sindikat perdangan perempuan, bahkan keejahatan bersifat internasional yang melibatkan warga negara Indonesia. Kepolisian berusaha mengungkap suatu kejahatan atau tindak pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan orang atau tersangka, dan barang bukti sampai kejahatan itu dilimpahkan ke pengadilan.

Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara gelap untuk membuat narkoba (prekursor), sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar atau baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Angka perkembangan kasus kejahatan bersangkutan dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkoba dan prekursor narkoba.

Berbicara mengenai tindak pidana narkoba, maka kita selalu dihadapkan pada realita yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan secara perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum. Masalah narkoba adalah masalah nasional dan

internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara (O. C. Kaligis, 2002: VII).

Meningkatnya tindak pidana narkoba pada umumnya disebabkan oleh dua hal

(A. Kadarmanta, 2010:4), yaitu:

Pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkoba yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat.

Kedua, bagi para pemakai narkoba menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kekurangtahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh pengguna narkoba yang berkesinambungan dan salam jangka waktu yang cukup lama.

Secara aktual, penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Kasus-kasus tersangkut narkoba dan prekursor narkoba terus saja bermunculan dengan analisis bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkoba dan prekursor narkoba adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkoba dan prekursor narkoba tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu hal yang aneh apabila penjualan narkoba dan prekursor narkoba terus meningkat setiap tahunnya, artinya penanganan terhadap tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba wajib mendapatkan perhatian khusus dari para aparat penegak hukum.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, narkotika memegang peranan penting karena narkotika ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari narkotika sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari semua itu tanpa pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan hingga ketergantungan, yang kemudian menimbulkan sebagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pemakai narkotika tersebut dengan menghalalkan segala cara agar mereka dapat memperoleh obat itu sehingga mencuri dan memeras pun dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan obat itu.

A. Kadarmanta (2010:6) juga menyebutkan bahwa:

Permasalahan peredaran narkotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, hal tersebut terlihat dari peningkatan angka kejahatan narkotika yang ditangani oleh Polri maupun data dari Lembaga Pemasyarakatan. Peningkatan yang terjadi tidak saja dari jumlah pelaku tetapi juga dari jumlah narkotika yang disita serta jenis narkotika. Masalah ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Bahaya dari narkoba ini telah menjadi perhatian banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena kebanyakan korban penyalahgunaan narkoba adalah generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Dalam rangka pemberantasan sindikat narkoba yang sudah begitu meluas sampai ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, aparat kepolisian memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar demi menjaga keamanan dan kestabilan Negara Republik Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya berbicara lain bahwa ternyata oknum-oknum kepolisian itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana dari sindikat tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat bahkan bukan hanya dikalangan masyarakat umum tetapi juga aparat kepolisian.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum POLRI wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI diatur dengan lengkap dan runtut mengenai tugas dan wewenang POLRI, namun ada saja penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI merupakan suatu pelanggaran kode etik yang jarang didengar namun banyak terjadi pada anggota POLRI yang berada dikota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Upaya penegakan Kode Etik Profesi POLRI sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme POLRI. Ketidak profesionalisme akan sangat berdampak dalam penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi dimasyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian (studi kasus putusan No. 1088/PID.B/2013/PN.Mks)”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum kepolisian?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim majelis dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba pada putusan No. 1088/PID.B/2013/PN.Mks?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat mengemukakan tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim majelis dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba pada putusan No. 1088/PID.B/2013/PN.Mks

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, yakni dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai narkoba dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa dalam penulisan-penulisan yang terkait dengan narkoba selanjutnya.
2. Kegunaan praktis, yakni berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian hukum khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda, dengan demikian juga *Wetboek van Strafrecht* Hindia (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Adami Chazawi (2002:69) dalam bukunya menyebutkan:

Strafbaar feit sendiri terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*, beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Selanjutnya menurut J.E. Jonkers (Adami Chazawi, 2002: 75) yang merumuskan tindak pidana sebagai peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Zainal Abidin (2007:231) menyatakan bahwa:

Pada hakekatnya, istilah yang paling tepat untuk digunakan ialah “delik” yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicta*, karena:

- a. Bersifat universal (umum), semua orang di dunia mengenalnya;
- b. Bersifat ekonomis karena singkat;

- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti pada peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, akan tetapi perbuatannya);
- d. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang UU. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan sudut pandang UU adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Adami Chazawi (2002: 82), unsur-unsur tersebut berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), diantaranya terdapat 11 unsur tindak pidana, yakni:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;

- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa teoritis diantaranya, menurut:

- Moeljatno (Adami Chazawi, 2002: 79), unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan;
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

- R.Tresna (Adami Chazawi, 2002: 80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:
 - a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Diadakan tindakan penghukuman.

- Vos (Adami Chazawi, 2002: 80), dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Kelakuan manusia;
 - b. Diancam dengan pidana;
 - c. Dalam peraturan perundang-undangan.

- Schravendijk (Adami Chazawi, 2002: 81) dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Kelakuan (orang yang);
 - b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c. Diancam dengan hukuman;
 - d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - e. Dipersalahkan/kesalahan.

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). (Adami Chazawi, 2002: 23).

Ada beberapa definisi pidana yang dikemukakan oleh para sarjana (Muliadi, 2005: 2-4) sebagai berikut:

- Sudarto, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- Roeslan, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Maka dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas bahwa pidana mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut UU.

2. Teori Tujuan Pidana

Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pidana terdapat teori (Adami Chazawi, 2002: 157-156), yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel teorien*)

Teori relatif atau tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan suatu tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*).
2. Bersifat memperbaiki (*verbefering/reclasing*).
3. Bersifat membinasakan (*onscadelijk moken*).

Menurut sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

c. Pencegahan umum (*general preventie*).

Teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan pada orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat, agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

Khalayak menjadi takut untuk melakukan kejahatan maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum agar setiap orang akan mengetahuinya. Penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa yang dilihatnya inilah yang akan membuat semua orang takut berbuat serupa.

d. Pencegahan Khusus (*special preventie*)

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- a. Menakut-nakutinya;
- b. Memperbaikinya;

- c. Membuatnya menjadi tidak berdaya.

Maksud menakut-nakuti adalah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi, ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya. Pidana yang dijatuhkan kepada orang yang seperti ini haruslah bersifat memperbaikinya. Sementara itu, orang-orang yang ternyata tidak lagi diperbaiki, pidanayang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjad tidak berdaya atau bersifat membinasakan.

- e. Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a) Teori gabungan ini mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori golongan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

3. Jenis-jenis Pidana

Stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab ke-2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:

- 1) Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 1948 No. 77);
- 2) Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749);
- 3) Reglemen Pendidikan paksaan (Stb 1917 No. 741);
- 4) UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

a. Pidana pokok, terdiri dari:

1. Pidana mati.

Pidana mati adalah pidana yang terberat, diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu dalam KUHP. Dalam hal ini, Adami Chazawi (2002: 31), berpendapat bahwa kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:

- 1) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104, 111 ayat (2), 124 ayat (3) jo 129).
- 2) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau kejahatan dengan faktor-faktor pemberat (104 ayat (3), 340).
- 3) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur atau faktor yang sangat memberatkan (365 ayat (4), 368 ayat (2)).
- 4) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444).

Di luar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana mati dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 (PNPS) Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Berdasarkan undang-undang tersebut Pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati.

2. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuannya hanya untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya. Selain itu, juga untuk membina dan membimbing terpidana agar

dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Adami Chazawi (2002: 34-35) stelsel pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP, dibedakan menjadi:

- 1) Pidana penjara seumur hidup, diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang berat, yakni:
 - a. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 368 ayat (2) KUHP, dan;
 - b. Berdiri sendiri, dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun, misalnya Pasal 106 KUHP dan Pasal 108 ayat (2) KUHP.
- 2) Pidana penjara sementara waktu, ancamannya paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHP). Pidana penjara dapat dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP, yaitu sebagai berikut:
 - a. Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh memilih:
 - a) Apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun, misalnya Pasal 104, 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP;
 - b) Dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu yang diancam dengan pidana penjara maksimum 20 tahun sebagai alternatif pidana penjara maksimum 20 tahun sebagai alternatif pidana penjara seumur hidup (Pasal 106 KUHP dan Pasal 108 ayat (2) KUHP).
 - b. Dalam hal telah terjadi: perbarengan, atau pengulangan atau kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Pasal 52 KUHP pada kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sementara, maksimum 15 tahun seperti Pasal 338 KUHP, Pasal 365 ayat (3) KUHP dan Pasal 140 ayat (1) KUHP.
3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya bisa dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa

pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Menurut Adami Chazawi (2002: 38-39), dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

- a. Sama-sama berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- b. Mengenal maksimum umum. Maksimum umum pidana penjara adalah 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, sedangkan maksimum pidana kurungan adalah 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama yaitu 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung diri pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- c. Orang yang dipidana kurungan dan dipidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- d. Tempat menjalani tempat pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP).
- e. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai hukum tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara, maka putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*in karcht van gewijsdezaak*).

4. Pidana denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III)

baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri.

Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun

kejahatan *culpa*, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Kecuali tindak pidana itu memang hanya diancam pidana denda saja, sehingga tidak mungkin hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.

Berdasarkan hal tersebut, jika denda tidak dibayar maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Pidana kurungan pengganti denda ini ditetapkan lamanya berkisar antara 1 hari sampai 6 bulan. Dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, batas waktu maksimum 6 bulan ini dapat dilampaui sampai paling tinggi menjadi 8 bulan (Pasal 30 ayat (5) dan (6) KUHP).

Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, apabila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan pengganti.

5. Pidana tutupan

Pidana tutupan ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”.

Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu melaksanakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam PP No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan, tampaknya pidana tutupan bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana penjara juga. Perbedaannya hanyalah terletak pada orang yang dapat dipidana. Pidana tutupan hanya dijatuhkan bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. Sayangnya dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, tidak dijelaskan tentang maksud yang patut dihormati. Karena itu dalam menilainya, kriterianya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

b. Pidana tambahan

Pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Oleh karena itu, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperiatif, yaitu dalam Pasal 259 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP.

Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-undang hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui alat atau lembaganya) melakukan hak tertentu saja. Hak-hak yang dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu:

- 1) Hak memegang jabatan pidana umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atau orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalani kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian sendiri.

2. Perampasan barang-barang tertentu.

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan dikenal sejak sekian lama. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang diperoleh karena kejahatan dan kedua adalah barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu, berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana dan adapun pengecualian terdapat di dalam Pasal 250 bis KUHP dan juga di dalam perundang-undangan di luar KUHP.

Dari ketentuan Pasal 250 bis KUHP tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal kejahatan mata uang, maka pidana perampasan menjadi imperiatif. Berbeda dengan yang umum dan bersifat kumulatif, dapat pula dirampas walaupun bukan kepunyaan terpidana. Benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan dilelang di muka umum oleh jaksa, kemudian harga disetor ke kas negara sesuai dengan pos hasil dinas Kejaksaan. Kalau benda itu tidak disita

sebelumnya, maka barang itu ditaksir dan terpidana boleh memiliki, menyerahkan, atau harganya berupa uang yang diserahkan.

3. Pengumuman putusan hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan aturan tersebut di dalamnya atau aturan umum lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, misalnya sebagai berikut:

- 1) Pasal 206 ayat (2) KUHP (menunjuk Pasal 204 dan Pasal 205 KUHP, yaitu menjual dan seterusnya, atau karena kealpaannya menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau kesehatan orang);
- 2) Pasal 261 KUHP (menunjuk Pasal 359 sampai Pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang mati atau luka berat);
- 3) Pasal 377 ayat (1) KUHP (menunjuk Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP, yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 395 ayat (1) KUHP (menunjuk Pasal 402 ayat (2) KUHP, yaitu kejahatan curang).

Berdasarkan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan sebagainya.

C. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Smith Klise dan French Clinical Staff (Taufik Makarao, 2003: 18)

berpendapat sebagai berikut:

“Narcotics are drugs which produce insensibility stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)”.

Dari kutipan di atas dapat diartikan bahwa narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (meperidin, metadon).

AR. Sujono dan Bony Daniel, (2011: 2) mengemukakan bahwa:

Kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “*Narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.

Taufik Makarao (2003: 16) mengemukakan bahwa:

Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Lebih lanjut UU No. 35 Tahun 2009 (AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011:63)

menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (mengenai daftar golongan narkotika telah diuraikan dalam Bab I).

Hari Sasangka, (2003: 33-34) menjelaskan bahwa defenisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, *cocaine*, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine*, *heroin*, *codein*, *hashish*, *cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant*.

Dari kedua defenisi tersebut, M. Ridha Ma'ruf (Hari Sasangka, 2003: 33-34) menyimpulkan:

- a. Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, *morphine*, *heroin*, ganja, *hashish*, *codein* dan *cocaine*. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk di dalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: *Hallucinogen*, *Depressant*, dan *stimulant*.
- b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya apabila disalahgunakan.
- c. Bahwa narkotika dalam pengertian di sini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *narcotic and dangerous drugs*.

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah

sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

2. Penyalahgunaan Narkotika

Sampai saat ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkotika dan obat-obat terlarang, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkotika yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan narkotika dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa.

Menjadi bayangan yang mengerikan dimana anak-anak pada usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah banyak yang menggunakan bahkan membantu mengedarkan atau memang mengedarkan atau menjual narkotika dan obat-obat terlarang.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa sudah banyak dan terhitung upaya pemerintah untuk memberantas penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang, namun kasus-kasus tersangkut narkotika dan obat-obat terlarang terus saja bermunculan. Jawabannya sangat sederhana yaitu bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkotika dan obat-obat

terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkoba dan obat-obat terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga tidak mengherankan apabila penjualan narkoba dan obat-obat sama dengan

pencucian uang dari bisnis narkoba dan obat-obat terlarang.

Begitu bahaya yang dapat ditimbulkan dalam penyalagunaan narkoba sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal narkoba yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) tersebut di atas menunjukkan bahwa UU menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkoba atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian narkotika (obat) secara berlebih dan bukan untuk pengobatan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, sikap dan tingkah laku dalam masyarakat.

3. Jenis-jenis Narkotika

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan mengenai penggolongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut (Moh. Taufik Makarao, dkk ; 2003 : 21-27):

1) Candu atau disebut juga dengan opium.

Berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem syaraf *parasimpatis*, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh

rasa sakit yang kuat. Candu ini terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang kering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau dan jika dicicipi akan menimbulkan rasa mati pada lidah. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. Ada dua macam masakan candu, yaitu Candu masakan dingin (cingko) dan Candu masakan hangat (jicingko).

2) **Morphine**

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Dalam penjualan di farmasi bahan *Morphine* dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan. Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice* oleh John C. Kranz dan Jeleff Carr bahwa sebagai obat *Morphine* berguna untuk hal berikut:

- a. Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
- b. Menolak penyakit mejan (diare).
- c. Batuk kering yang tidak mempan *codeine*.
- d. Dipakai sebelum diadakan pembedahan.
- e. Dipakai dalam pembedahan dimana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah berkurang.
- f. Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).

Tetapi bila pemakaian *Morphine* disalahgunakan, maka akan selalu menimbulkan ketagihan bagi sipemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara *Morphine* dan opium/candu menghasilkan *codeine*, efek *codeine* lebih lemah dibandingkan heroin.

3) **Heroin**

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan *codein*, *morphine*, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

4) **Cocaine**

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh *Cocaine* yaitu dengan memetik daun coca, lalu

dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

5) Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu *mariyuana*, sejenis dengan *mariyuana* adalah *hashis* yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari *hashis* lebih kuat dari pada ganja. Ganja terbagi atas dua jenis, yakni:

- a. Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
- b. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

6) Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara Farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. Narkotika sintesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya.

a. *Depressants*

Depressants atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang dimaksud zat adiktif dalam golongan *depressants* adalah *Sedative/Hinotika*(obat penghilang rasa sakit), *Tranquilizers* (obat penenang), *Mandrax*, *Ativan*, *Valium 5*, *Metalium*, *Rohypnol*, *Nitrazepam*, *Megadon*, dan lain-lain. Pemakai obat ini menjadi *delirium*, bicara tak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

b. *Stimulants*

Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan *depressant*, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong *stimulants* adalah Amfetamine/ectacy, Menth-Amphetamine/shabu-sabu, Kafein, Kokaian, Khat, Nikotin. Obat- obat ini khusus digunakan dalam waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras

denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

c. *Hallucinogens*/halusinasi

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah L. S. D (*Lysergic Acid Diethylamide*), P. C. D (*Phencildine*), D. M. T. (*Demethyltryptamine*), D. O. M. (*illicit Forms of STP*), *Psilocibe Mushrooms*, *Peyote Cavtus*, *buttons* dan *Ground Buttons*

d. Obat adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung alcohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman local, seperti suguer, tuak, dan lain-lain. Pecandu alcohol cenderung mengalami kurang gizi karena alcohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, cacium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alcohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.

Zat atau obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, antara lain sebagai berikut (AR. Sujono dan Bony Daniel ; 2011 : 49) :

- a. Narkotika Golongan I (narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan), yang menurut lampiran UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari:
 - 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
 - 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.
 - 3) Opium masak terdiri dari :
 - a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan

- dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
- b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
 - 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
 - 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 - 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 - 7) Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
 - 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
 - 9) *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
 - 10) *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
 - 11) Asetorfina : 3-O-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
 - 12) Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
 - 13) Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
 - 14) Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida
 - 15) Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
 - 16) Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.
 - 17) Desmorfina : *Dihydrodeoksimorfina*
 - 18) Etorfina : *tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14- endoeteno-oripavina*
 - 19) Heroina : *Diacetilmorfina*
 - 20) Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina*
 - 21) 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
 - 22) 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
 - 23) MPPP : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*
 - 24) Para-fluorofentanil : *4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*

- 25) PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
- 26) Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
- 27) BROLAMFETAMINA, nama lain : (\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina DOB
- 28) DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
- 29) DMA : (+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
- 30) DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6Hdibenzo[b, d]piran-1-ol
- 31) DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
- 32) DOET : (\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
- 33) ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina
- 34) ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole
- 35) KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
- 36) (+)-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β -LSD, LSD-25 karboksamida
- 37) MDMA : (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
- 38) Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
- 39) METKATINONA : 2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on
- 40) 4- metilaminoreks : (\pm)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolona
- 41) MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
- 42) N-etil MDA : (\pm)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
- 43) N-hidroksi MDA : (\pm)-N-[α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
- 44) Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6Hdibenzo[b,d] piran-1-ol
- 45) PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina
- 46) psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
- 47) PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
- 48) ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-(1-fenilsikloheksil)pirolidinaPHP,PCPY
- 49) STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
- 50) TENAMFETAMINA, nama lain : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilaminaMDA
- 51) TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidinaTCP
- 52) TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
- 53) AMFETAMINA : (\pm)- α -metilfenetilamina
- 54) DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina
- 55) FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
- 56) FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
- 57) FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1-fenilsikloheksil)piperidina
- 58) LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- α -metilfenetilaminalevamfetamina
- 59) Levometamfetamina : (-)- N, α -dimetilfenetilamina
- 60) MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon
- 61) METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina

- 62) METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
- 63) ZIPEPPROL : α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinetano
- 64) Opium Obat
- 65) Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika.
- b. Narkotika Golongan II (narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan), yang menurut lampiran UU No.35 Tahun 2009 terdiri dari:
- 1) Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
 - 2) Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
 - 3) Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
 - 4) Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
 - 5) Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1 il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
 - 6) Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
 - 7) Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester
 - 8) Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
 - 9) Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
 - 10) Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
 - 11) Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
 - 12) Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
 - 13) Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
 - 14) Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
 - 15) Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina
 - 16) Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil]-morfolina
 - 17) Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
 - 18) Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
 - 19) Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil) 4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
 - 20) Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
 - 21) Dihidromorfina
 - 22) Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
 - 23) Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
 - 24) Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
 - 25) Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat

- 26) Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
- 27) Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol
- 28) Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
- 29) Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena
- 30) Etokseridina : asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil] 4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 31) Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimidazol
- 32) Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)
- 33) Hidrokodona : dihidrokodeinona
- 34) Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1 metilpiperidina-4-karboksilat etilester
- 35) Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina
- 36) Hidromorfona : dihidrimorfinona
- 37) Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona
- 38) Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
- 39) Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
- 40) Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan
- 41) Fenomorfan : 3-hidroksi-N-fenitilmorfinan
- 42) Fenoperidina : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4 fenilpiperidina-4-karboksilatEtil ester
- 43) Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
- 44) Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
- 45) Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
- 46) Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
- 47) Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfolina
- 48) Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
- 49) Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
- 50) Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
- 51) Metadona intermediate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
- 52) 52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
- 53) Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
- 54) Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
- 55) Metopon : 5-metildihidromorfinona
- 56) Mirofina : Miristilbenzilmorfinona
- 57) Moramida intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1,1difenilpropana karboksilat
- 58) Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester

- 59) Morfina-N-oksida
 - 60) Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
 - 61) Morfina
 - 62) Nikomorfina : *3,6-dinikotinilmorfina*
 - 63) Norasimetadol : *(±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4difenilheptana*
 - 64) Norlevorfanol : *(-)-3-hidroksimorfinan*
 - 65) Normetadona : *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanon*
 - 66) Normorfina : *dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina*
 - 67) Norpipanona : *4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona*
 - 68) Oksikodona : *14-hidroksidihidrokodeinona*
 - 69) Oksimorfona : *14-hidroksidihidromorfinona*
 - 70) Petidina intermediat A : *4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina*
 - 71) Petidina intermediat B : *asam4-fenilpiperidina-4-karboksilatetil ester*
 - 72) Petidina intermediat C : *Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat*
 - 73) Petidina : *Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
 - 74) Piminodina : *asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-karboksilat etilester*
 - 75) Piritramida : *asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)piperidina-4-Karbositat armida*
 - 76) Proheptasina : *1,3-dimetil-4-fenil-4 propionoksiazasikloheptana*
 - 77) Properidina : *asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilatisopropil ester*
 - 78) Rasemetorfan : *(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan*
 - 79) Rasemoramida : *(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1 pirolidinil)-butil]-morfolina*
 - 80) Rasemorfan : *(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*
 - 81) Sufentanil : *N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil]propionanilida*
 - 82) Tebaina
 - 83) Tebakon : *asetildihidrokodeinona*
 - 84) Tilidina : *(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3 sikloheksena-1-karboksilat*
 - 85) Trimeperidina : *1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
 - 86) *Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.*
- c. Narkotika Golongan III (narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan), yang menurut lampiran UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari:

- 1) Asetildihidrokodeina
- 2) Dekstropoksifen : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
- 3) Dihidrokodeina
- 4) Etilmorfina : 3-etil morfina
- 5) Kodeina : 3-metil morfina
- 6) Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
- 7) Nikokodina : 6-nikotinkodeina
- 8) Norkodeina : N-demetilkodeina
- 9) Polkodina : Morfolinietilmorfina
- 10) Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
- 11) Buprenorfina : 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
- 12) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
- 13) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
- 14) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika

Adapun jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diterangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103.

- (3) Dalam hal penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat

dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal

124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 137

Setiap orang yang:

- a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 140

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan

Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 144

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 146

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali kewilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 148

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

D. Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Warsito Hadi Utomo (2005: 5), istilah polisi mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Pengertian polisi yang sekarang misalnya berbeda dengan pengertian polisi dari awal ditemukannya istilah tersebut. “Pertama kali ditemukan polisi dari perkataan Yunani *Politea* yang berarti seluruh pemerintah Negara kota”.

Di Indonesia pada zaman Belanda istilah polisi dikenal melalui konsep catur praja oleh Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat), yaitu *bestuur*, *politea*, *rectspraa* dan *regeling*. Pada pengertian diatas, polisi (politie) termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

Menurut Warsito Hadi Utomo, (2005: 5), “Polisi yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat”. Dalam kamus Bahasa Indonesia W.J.S.Poerwodarminto dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Badan Pemerintahan (kelompok pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan memelihara ketertiban umum;
2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan menjaga ketertiban umum.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5, yaitu:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok POLRI berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, POLRI bertugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikan pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara belum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas polisi; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang POLRI diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Institusi POLRI diberikan kepercayaan, amanah dan tanggung jawab oleh Negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tujuan pemberian wewenang kepada POLRI adalah agar mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, tertib dan damai dalam masyarakat. Oleh karena itu kita berharap agar setiap insan POLRI merenungkan dan memahami kembali apa tujuan wewenang yang diberikan dan mengapa wewenang itu diberikan.

Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada POLRI umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan *plichtmatigheid* yang sebagai besar bersifat preventif;
2. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyidikan, dimana sebagian besar sifatnya represif.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas, POLRI secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3. Kode Etik Profesi POLRI dan Sanksi Bagi Anggota POLRI yang Melakukan Pelanggaran

1) Pengertian Kode Etik

Bartens (Abdul Kadir Muhammad, 2006:13) menjelaskan, “Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan”. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah Etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles (384-322 BC) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal-usul kata ini, maka Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Istilah etik secara umum, digunakan dalam hubungannya dengan tindakan-tindakan yang baik dan buruk, benar atau salah yang dilakukan terhadap oleh orang lain atau terhadap dirinya sendiri.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pengertian Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu.

Profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian. Sedangkan menurut Kamaruddin, profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menurut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa (Supriadi; 2008:16).

Adapun yang menjadi indikator profesi adalah :

1. Menggunakan pengetahuan dengan spesialis/keahlian;
2. Adanya persyaratan minimal sebelum masuk;
3. Kebebasan mengembangkan teknik, tetapi prosedur umum distandarisasi;
4. Adanya *skrining* yang tegas dan teliti;
5. Adanya kode etik;
6. Pengakuan oleh masyarakat.
7. Kedudukan kode etik profesi Polri terdapat pada UU Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 34:

1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri.

2) Kode Etik Kepolisian

Bakti kepada nusa dan bangsa selaku anggota POLRI insan Rastra Sewakottama menjunjung tinggi dan mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, dengan membela tanah air, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan membimbing masyarakat berdasarkan tekad juang pantang menyerah dan pengabdian luhur.

Selaku anggota POLRI insan Negara Yanotama, menjamin ketentraman umum bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan penuh kepercayaan diri, rasa tanggung jawab, disiplin, peka dan tanggap dalam tugas, berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan serta ketauladanan.

Selaku anggota POLRI insan Yana Anucacana Dharma, selalu waspada dan samapta menghadapi segala kemungkinan, mampu mengendalikan diri, tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka stabilitas kamtibmas dan kemanunggalan POLRI-rakyat bagi suksesnya pembangunan nasional sesuai dengan amanat penderitaan rakyat. (E.Y. Kanter, 2001: 158).

3) Sanksi bagi Anggota POLRI yang Melakukan Pelanggaran

Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam KUHP yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Adapun dasar hukum bagi anggota POLRI yang melakukan pelanggaran dan melanggar kode etik profesi kepolisian, yaitu :

- a. Pasal 30 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi “anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat”;
- b. Pasal 11 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan pelanggaran”;
- c. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Sebelum pemisahan TNI dan POLRI, anggota POLRI yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran diproses berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum

Disiplin Tentara (KUHDT). Setelah dikeluarkan ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VI tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI. Maka setelah ditetapkan Undang-undang Kepolisian yang baru yang memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan, dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian.

Jika seorang anggota (oknum) kepolisian melakukan tindak pidana maka ketentuan pidana dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus berlaku baginya dan sanksi pidana yang diterapkan sesuai ancaman pidana dalam KUHP dan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah karena dengan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena Pengadilan Negeri Makassar merupakan tempat diajukannya perkara dan tempat memutuskan perkara-perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

B. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari responden yang berasal dari pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten;
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang dihimpun dari aturan undang-undang, buku-buku, arsip atau sumber lain yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sasaran penelitiin kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara:

- a. Mempelajari buku-buku yaang berhubungan langsung dengan objek dan materi penulisan skripsi ini;
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembuktian dalam perkara pidana;
- c. Mempelajari materi kuliah, seminar-seminar dan tulisan-tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Dalam penelitian ini Penulis langsung ke lokasi penelitian untuk meminta data-data dan melakukan wawancara dengan hakim dan polisi yang menyangkut objek penelitian.

D. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi, yaitu dengan menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus No. 1088/PID.B/2013/PN.Mks)

1. Posisi Kasus

Pada hari Minggu 05 Mei 2013 sekitar jam 08.30 saksi bersama team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi di sekitar Jl. Landak Baru sering ditempati orang untuk bertransaksi narkoba. Sekitar jam 22.30 dilakukan penggerebekan terhadap salah satu rumah kost yaitu di lantai 3, team mengetuk dan menyuruh orang yang berada di dalam kamar tersebut untuk membuka pintu, namun dari dalam kamar terdengar suara ribut seperti ada orang melarikan diri kemudian team memaksa membuka pintu kamar tersebut ternyata sudah tidak ada orang dan telah melarikan diri melalui jendela. Ditemukan bungkus plastik sachet bening berisi kristal bening yang dicurigai sabu dan tidak jauh dari tempat ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) set alat isap bong. Pada saat dilakukan pencarian diatas atap rumah menemukan 4 (empat) orang yaitu Muh. Ridwan Djafar alias Andra, Santi Nuryanti, Yuniarti alias Yuyun, Faradillah alias Dila. Kemudian ke 4 (empat) orang tersebut mengakui kalau 1 (satu) paket sabu tersebut adalah sisa sabu yang sebagian sudah digunakan bersama-sama. Selanjutnya Faradillah dan Santi Nursanti mengakui kalau sabu tersebut dibeli oleh Muh. Rusli namun dibeli secara urunan oleh

Ridwan Gani dan Muh. Rusli namun yang pergi membeli Muh. Rusli sedangkan Ridwan Gani melarikan diri.

Selanjutnya team melakukan penangkapan dirumah Muh. Rusli yang bertempat Jl. Pagentungan No. 05 Kel. Pagentungan Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa , namun istrinya menyembunyikan keberadaan suaminya dan berkata kalau suaminya sedang tugas, namun team yakin kalau Muh. Rusli bersembunyi di dalam rumah setelah melihat salah satu plapon rumah terbuka. Namun dengan segala cara akhirnya Muh. Rusli menyerah dan turun dari persembunyiannya. Team juga menemukan 34 (tiga puluh empat) lembar plastik saset bening kosong dan 31 (tiga puluh satu) pipet plastik warna putih.

Muh. Rusli bersama Santi Nuryanti, Yuniarti, Fadillah, Muh. Ridwan, bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit. Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Muh. Rusli alias Rusli Bin Dg. Matika pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Pagentungan No. 05 Kel. Pagentungan Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, akan tetapi terdakwa ditahan di Makassar dan saksi-saksi bertempat tinggal di

Makassar maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkaranya, dengan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa berawal dari tertangkapnya SANTI NURYANTI ALIAS SANTI BINTI NASIR, FARADILLAH ALIAS DILA BINTI ABD. RAHMAN, YUNIARTI S ALIAS YUYUN BINTI SWEDY, MUH. RIDWAN DJAFAR ALIAS ANDRA BIN MUH. DJAFAR, (berkas perkara terpisah) oleh petugas saksi RICKY LESMANA, S.H dan saksi ANDI MUH. ISWANDI bersama dengan team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit Kopol YUNUS PULLE, karena ditemukan telah mengkonsumsi sabu-sabu dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa MUH. RUSLI ALIAS RUSLI BIN DG. MATIKA dengan cara membeli dari Pr. AYU (DPO) seharga Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu urunan uang terdakwa MUH. RUSLI ALIAS RUSLI BIN DG MATIKA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan RIDWAN GAI (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas saksi RICKY LESMANA, S.H dan saksi ANDI MUH. ISWANDI adalah sisa yang telah dikonsumsi terdakwa bersama-sama dengan SANTI NURYANTI ALIAS SANTI BINTI NASIR, FARADILLAH ALIAS

DILA BINTI ABD. RAHMAN, YUNIARTI S ALIAS YUYUN BINTI SWEDY, MUH. RIDWAN DJAFAR ALIAS ANDRA BIN MUH. DJAFAR (berkas perkara terpisah), dan RIDWAN GANI (DPO) dan selain itu petugas juga menemukan 34 (tiga puluh empat) plastik saset bening kosong dan 31 (tiga puluh satu) batang pipet plastik warna putih dirumah terdakwa, sedangkan terdakwa MUH. RUSLI ALIAS RUSLI BIN DG. MATIKA tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

- b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab 725/NNF/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA TESTIANI,S.Si dan HASURA MULYANI yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu-sabu berat 0,0638 gram, dan Urine terdakwa MUH. RUSLI ALIAS RUSLI BIN DG. MATIKA benar positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor. 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Muh. Rusli alias Rusli Bin Dg. Matika pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Pagentungan No. 05 Kel. Pagentungan Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, akan tetapi terdakwa ditahan di Makassar dan saksi-saksi bertempat tinggal di Makassar maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkaranya, dengan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- c. Bahwa berawal dari tertangkapnya SANTI NURYANTI ALIAS SANTI BINTI NASIR, FARADILLAH ALIAS DILA BINTI ABD. RAHMAN, YUNIARTI S ALIAS YUYUN BINTI SWEDY, MUH. RIDWAN DJAFAR ALIAS ANDRA BIN MUH. DJAFAR, (berkas perkara terpisah) oleh petugas saksi RICKY LESMANA, S.H dan saksi ANDI MUH. ISWANDI bersama dengan team

dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit Kopol YUNUS PULLE, karena ditemukan telah mengkonsumsi sabu-sabu dimana sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa MUH. RUSLI ALIAS RUSLI BIN DG. MATIKA dengan cara membeli dari Pr. AYU (DPO) seharga Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu urunan uang terdakwa MUH. RUSLI ALIAS RUSLI BIN DG MATIKA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan RIDWAN GAI (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas saksi RICKY LESMANA, S.H dan saksi ANDI MUH. ISWANDI adalah sisa yang telah dikonsumsi terdakwa bersama-sama dengan SANTI NURYANTI ALIAS SANTI BINTI NASIR, FARADILLAH ALIAS DILA BINTI ABD. RAHMAN, YUNIARTI S ALIAS YUYUN BINTI SWEDY, MUH. RIDWAN DJAFAR ALIAS ANDRA BIN MUH. DJAFAR (berkas perkara terpisah), dan RIDWAN GANI (DPO) dan selain itu petugas juga menemukan 34 (tiga puluh empat) plastik saset bening kosong dan 31 (tiga puluh satu) batang pipet plastik warna putih dirumah terdakwa, sedangkan terdakwa MUH. RUSLI ALIAS RUSLI BIN DG. MATIKA tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

d. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab 725/NNF/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA TESTIANI,S.Si dan HASURA MULYANI yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset narkoba jenis sabu-sabu berat 0,0638 gram, dan Urine terdakwa MUH. RUSLI ALIAS RUSLI BIN DG. MATIKA benar positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor. 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian yang dimaksud diatas dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, Penuntut Umum yan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa **MUH. RUSLI ALIAS RUSLI DG MATIKA,** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. RUSLI ALIAS RUSLI DG MATIKA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,0638 gram;
 - b. 1 (satu) set alat bong
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

4. Amar Putusan

MENGADILI

- 1) Menyatakan terdakwa ***Muh. Rusli alias Rusli Bin Dg. Matika***, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ***Muh. Rusli alias Rusli Bin Dg. Matika***, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
- 3) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,0638 gram da 1 (satu) set alat bong, dipergunakan diperkara lain.

- 5) Membebani terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 6) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

5. Analisis Penulis

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Rusli selaku oknum kepolisian yaitu penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Berdasarkan dakwaan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan ketiga yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil dalam kasus ini sudah tepat. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena terdakwa terbukti mengkonsumsi, dan dari hasil tes urine terdakwa Muh. Rusli positif mengandung bahan aktif Metamfetamina sedangkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut:

a) Unsur **Setiap Orang**

Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa Muh. Rusli alias Rusli Dg. Matika yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Muh. Rusli alias Rusli Dg. Matika sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b) Unsur **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di Jl. Landak Baru Kanal Selatan 2 No. 1 Makassar Tim dari Dit Narkoba Polda Sulsel telah menangkap terdakwa bersama temannya

Yuniarti alias Yuyun, Santi Nuryanti, Faradillah alias Dila (berkas terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada saat terdakwa dan teman-temannya ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat isap (bong/pireks) dan 1 (satu) sachet shabu-shabu. Adapun shabu-shabu tersebut adalah sisa yang habis dipakai bersama-sama temannya sebelumnya dan diakui pula oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik lelaki Ridwan (DPO) yang dibeli patungan bersama dengan Muh. Rusli (berkas terpisah) dari perempuan Ayu (DPO).

Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara membakarnya di atas aluminium foil dengan menggunakan bong lalu asapnya terdakwa hirup. Terdakwa mengakui bahwa efeknya terdakwa merasakan segar, tidak cepat lelah dan bergairah untuk bekerja. Bahwa terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah lama tetapi tidak rutin.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan didepan persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 725/NNF/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan

berat 0,0638 gram dan 1(satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Rusli alias Rusli Dg. Matika, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongnan I Nomor Urut 61 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dapat ditarik kesimpulan perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum Kepolisian No. 1088/Pid.B/2013/PN.Mks

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan No. 1088/Pid.B/2013/PN.Mks

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun bersifat materil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Dari hal-hal diatas yang berisi tentang penerapan hukum pidana oleh majelis hakim, perbuatan terdakwa telah emenuhi unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa diaajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan; Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 dan Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni: 1. Saksi RICKY LESMANA dan 2. Saksi A. MUH. ISWANDI sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa telah saling bersesuaian sehingga melahirkan kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara legal;
- b. Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa tulang punggung dalam keluarganya;
- b. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- c. Terdakwa sopan dipersidangan;

d. Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam Putusan Nomor 1088/Pid.B/2013/PN.Mks, penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa diantara 2 (dua) dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti didepan persidangan adalah

Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena memang unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti sebagai fakta didepan Persidangan Peengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa MUH. RUSLI BIN DG. MATIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dalam Putusan Nomor 1088/Pid.B/2013/PN.Mks, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan Narkotika secara Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan bahwa semu alat bukti adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Selain hal diatas, hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa. Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal, perbuatan terdakwa dapat

merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan serta terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian di atas serta hasil wawancara dengan Hakim Anggota yaitu Muh. Anshar Madjid, S.H., M.H maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil oleh Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh oknum POLRI dalam putusan perkara No. 1088/PID.B/2013/PN.MKS telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum POLRI dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara No. No. 1088/PID.B/2013/PN.MKS menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana

penyalahgunaan Narkotika benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran, yaitu:

1. Perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan memberi efek jera kepada para pelaku.
2. Aparat kepolisian dan instansi terkait agar lebih mengintensifkan pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar masuknya pengedaran narkotika.
3. Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana khususnya narkotika karena seharusnya anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat. Ini ditujukan agar menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik profesi kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami; 2002. "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I". Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Farid, Zainal Abidin; 2007. "Hukum Pidana I". Jakarta, Sinar Grafika.
- Kadarmanta, A; 2010. "Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa". Jakarta, Forum Media
- Kaligis, O.C.; 2002. "Narkoba dan Peradilannya di Indonesia". Bandung, PT. Alumni
- Kanter, E.Y.; 2001. "Etika Profesi Hukum". Jakarta, Stora Grafika.
- Lamintang, P.A.F; 1997. "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ma'roef, M. Ridha; 1976. "Narkotika Masalah dan Bahayanya". Jakarta, Marga Djaja.
- Makara, Taufik; 2003. "Tindak Pidana Narkotika". Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mardani; 2008. "Penyalahgunaan Narkoba". Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Muhammad, Abdul Kadir; 2006. "Etika Profesi Hukum". Bandung, Citra Aditya Bakti
- Muliadi; 2005. "Teori-teori Kebijakan Pidana". Bandung, PT. Alumni
- Poerwodarminto, W.J.S; 2006. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Jakarta, Balai Pustaka
- Rahardjo, Satjipto; 2009. "Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis". Yogyakarta, Genta Publishing.
- Sasangka, Hari; 2003. "Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana". Bandung, Manda Maju.
- Sujono, AR, Bony Daniel; 2011. "Komentar dan Pembahasan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Jakarta, Sinar Grafika.
- Supriadi; 2008. "Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika.

Utomo, Warsito Hadi; 2005. "Hukum Kepolisian di Indonesia". Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.